



Pengurus Pusat Perkumpulan Pensiunan Karyawan Jamsostek

Sekretariat : Gedung Jamsostek Lantai 15, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan 12930.
Telpn 021-5207797 Ex.3088. e-mail : pusat.ppkj@gmail.com

Nomor : S-031/PP-PPKJ/VI/2024
Lampiran: 1 (satu) berkas

12 Juni 2024

Kepada Yth.
Pengurus Wilayah
Perkumpulan Pensiunan Karyawan Jamsostek
Di-
Seluruh Indonesia

Perihal : Pemberian pelayanan kesehatan bagi pensiunan beserta keluarganya

Guna menindaklanjuti informasi tentang kelanjutan pemberian pelayanan kesehatan bagi para pensiunan Jamsostek beserta keluarganya yang telah menimbulkan keresahan, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sikap Pengurus Pusat PPKJ hingga saat ini masih memiliki komitmen, tekad dan semangat yang sama dengan sikap dari Pengurus Wilayah/Cabang PPKJ diseluruh Indonesia untuk memperjuangkan keberlanjutan pemberian pelayanan kesehatan bagi pensiunan beserta keluarganya yang selama ini telah diterima dari BPJS Ketenagakerjaan melalui PT Nayaka Era Husada sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPKJ. Langkah pertama yang telah dilaksanakan adalah mempertanyakan dan menyampaikan sikap untuk mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan tetap melanjutkan pemberian pelayanan kesehatan bagi pensiunan dan keluarganya yang telah diterima selama ini melalui PT Nayaka Era Husada sebagaimana surat kami No. S-022/PP-PPKJ/V/2024 tanggal 27 Mei 2024
2. Dalam pembahasan rapat Pengurus Pusat PPKJ tanggal 11 Juni 2024, telah disepakati:
 - 2.1. Pengawas dan seluruh Pengurus Pusat PPKJ untuk mengadakan pertemuan dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan guna mendapatkan informasi langsung mengenai tanggapan dan sikap Direksi BPJS Ketenagakerjaan atas keberlanjutan pemberian pelayanan kesehatan bagi pensiunan beserta keluarganya. Rencana pertemuan ini telah disampaikan dengan Surat No. S-030/PP-PPKJ/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024. Kami masih menunggu kesediaan waktu Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat menerima Pengurus Pusat PPKJ. Hasil dari pertemuan ini akan kami informasikan lebih lanjut kepada semua Pengurus Wilayah PPKJ diseluruh Indonesia.
 - 2.2. Guna mendapatkan legalitas atas keberlanjutan pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan bagi pensiunan beserta keluarganya agar dimuat didalam Peraturan Direksi (PERDIR) yang selama ini terabaikan. Untuk ini kami telah mendapatkan komitmen dan perhatian sepenuhnya dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan